



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



Nomor : B/1915 /M.PAN-RB/06/2016
Sifat : Segera
Hal : **Prosedur Penyusunan Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden mengenai Pengaturan Kelembagaan**

Yth.

1. Para Menteri pada Kabinet Kerja Periode 2014-2019
 2. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian
- di
Jakarta

Dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai pembentukan atau perubahan kelembagaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengamanatkan salah satu urusan pemerintahan adalah aparatur negara. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tersebut, telah dibentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (vide Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara).
2. Salah satu substansi di bidang aparatur negara yang ditangani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah substansi kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diamanatkan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB adalah perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan pemerintahan.

3. Selanjutnya, dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut dan untuk menghindari terjadinya inefisiensi, inkoherensi, *overlapping*, dan inefektivitas yang terkait dengan substansi penataan dan pembentukan kelembagaan melalui penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, maka diharapkan agar proses penyusunan izin prakarsa dilakukan melalui Kementerian PANRB sebelum dilakukan proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dilakukan, mengingat penetapan kelembagaan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden akan berdampak pada pegawai, perlengkapan, dan pembiayaan, yang tentunya bermuara pada pembebanan APBN. Di sisi yang lain, dalam melakukan penataan organisasi Presiden memberikan arahan agar diwujudkan organisasi yang ramping, tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses (vide surat Men.PANRB Nomor B/1704/M.PANRB/5/2016 tanggal 11 Mei 2016)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara Menteri, disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAPPENAS	
Bagi	Tanpa
No. AC B	: 13365 A
Tgl.:	16 / 6 / 2016